



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 74 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Dinas teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Jombang.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan izin.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan.
11. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perizinan didelegasikan dan/atau dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Izin / Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - d. Izin Usaha Industri (IUI);
  - e. Izin Usaha Penggilingan Padi, *Huller*, dan Penyosohan Beras;
  - f. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional;
  - g. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - i. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
  - j. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
  - k. Izin Pemanfaatan Ruang;
  - l. Izin Lokasi;
  - m. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - n. Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah;
  - o. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
  - p. Izin Pemasangan Reklame;
  - q. Izin Pemakaian Tanah untuk Reklame Insidentil;
  - r. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - s. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau TK dan/atau Kelompok Bermain;
  - t. Izin Pendirian SD dan SMP;
  - u. Izin Pendirian Kursus;

- 1) Izin Pendirian Kursus Keterampilan;
  - 2) Izin Pendirian Kursus Bimbingan Belajar;
  - 3) Izin Pendirian Kursus Bimbingan Fungsional Praktis;
  - 4) Izin Pendirian Kursus Menjahit Pakaian Pria, Wanita dan Anak (MPWA);
  - 5) Izin Pendirian Kursus Tata Kecantikan Rambut;
  - 6) Izin Pendirian Kursus Tata Rias Pengantin;
  - 7) Izin Pendirian Kursus Komputer, Bahasa Inggris, Kursus Akuntansi, Kursus Seni Musik;
  - 8) Izin Pendirian Kursus Mental Aritmatika;
  - 9) Izin Pendirian Kursus Kepribadian.
- v. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- w. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- x. Izin Penelitian / Survey Kegiatan Ilmiah;
- y. Izin Kuliah Kerja Nyata;
- z. Izin Praktek Kerja Lapangan;
- aa. Izin Budidaya Ikan di Air Payau atau Air Tawar Tradisional;
- bb. Izin Usaha Pembenihan Ikan Skala Rumah Tangga atau Tradisional;
- cc. Izin Usaha Produksi Makanan Ternak;
- dd. Izin Usaha Peternakan;
- ee. Izin Rumah Potong Hewan;
- ff. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
- gg. Izin Usaha Produksi Benih dan/atau Bibit Ternak dan Pakan;
- hh. Perizinan Penanaman Modal :
- 1) Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
  - 2) Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - 5) Izin Usaha Penanaman Modal;
  - 6) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
  - 7) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- ii. Izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang;
- jj. Izin Lingkungan;
- kk. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
- ll. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- mm. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- nn. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

### **BAB III PENANDATANGANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.

- (3) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.
- (4) Penyelenggaraan perizinan yang belum tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tim Teknis**

**Pasal 4**

- (1) Dinas dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari OPD.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Format Formulir**

**Pasal 5**

- (1) Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin**

**Pasal 6**

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 7**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat memberikan keberatan atas penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan PTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan, Dinas dapat tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

**BAB VI**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN**  
**Pasal 10**

OPD teknis terkait penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya dan berkoordinasi dengan Dinas.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.

- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh petugas dan/atau anggota tim yang ditunjuk.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penanganan tindak lanjut.

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan kepada Bupati secara:
  - a. periodik atau berkala setiap bulan, dalam bentuk daftar dan narasi;
  - b. insidental, terhadap permohonan izin yang menurut azas kepatutan, wajib diketahui Bupati.

### **BAB VII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila:
  - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
  - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan izin dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam dokumen perizinan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.
- (4) Pencabutan/pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 11 Desember 2019

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 11 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 74 /E**